



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 920/Pid.B/2018/PN Btm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

- I. Nama lengkap : Binsartua Malau;
Tempat lahir : Pematang Siantar;
Umur/tgl lahir : 49 tahun / 13 Juni 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Putri ujuh II Blok N No.11 RT.04 RW.05
Kel.Kibing Kec.Batu Aji Kota Batam;
Agama : Khatolik;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : M.Ali Busro Pristiono Als Ali;
Tempat lahir : Kendal (Jateng);
Umur/tgl lahir : 37 tahun/ 4 November 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tembesi Bengkel RT.04 RW.01 Kel.Kibing
Kec.Batu Aji Kota Batam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- III. Nama lengkap : Rudian Jevri Lumban Batu Bin Harun;
Tempat lahir : Tanjung Rejo;
Umur/tgl lahir : 38 tahun / 14 April 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Taman Batu Aji Indah Blok X No.13
RT.010 RW.007 Kel.Sagulung Kota Batam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Halaman 1 dari 29 Perkara Pidana Nomor 920/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Nama lengkap : Kardinal Bin Sutimen;
Tempat lahir : Pacitan;
Umur/tgl lahir : 48 tahun / 3 Juni 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ruli Kampung Belian Kec.Batam Kota Kota Batam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ojek;

Para terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan 30 Agustus 2018, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, tanggal 29 Agustus 2018;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019;

Para terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 920/Pid.B/2018/PN Btm, tanggal 5 November 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 920/Pid.B/2018/PN Btm, tanggal 5 November 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Nomor Reg. Perk. : PDM- 122/BTM/10/2018, tertanggal 26 November 2018,

Halaman 2 dari 29 Perkara Pidana Nomor 920/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I BINSARTUA MALAU, terdakwa II M.ALI BUSRO PRISTIONO Als ALI, terdakwa III RUDIAN JEVRI LUMBAN BATU Bin HARUN dan terdakwa IV KARDINAL Bin SUTIMEN tidak terbukti secara sah dan melawan hukum melanggar pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa I BINSARTUA MALAU, terdakwa II M.ALI BUSRO PRISTIONO Als ALI, terdakwa III RUDIAN JEVRI LUMBAN BATU Bin HARUN dan terdakwa IV KARDINAL Bin SUTIMEN dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa terdakwa I BINSARTUA MALAU, terdakwa II M.ALI BUSRO PRISTIONO Als ALI, terdakwa III RUDIAN JEVRI LUMBAN BATU Bin HARUN dan terdakwa IV KARDINAL Bin SUTIMEN terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan “turut serta dalam permainan judi di jalan umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi oleh khalayak ramai, tanpa izin dari penguasa”, melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, sebagaimana didakwakan;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I BINSARTUA MALAU, terdakwa II M.ALI BUSRO PRISTIONO Als ALI, terdakwa III RUDIAN JEVRI LUMBAN BATU Bin HARUN dan terdakwa IV KARDINAL Bin SUTIMEN dengan pidana penjara masing – masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar uang lembaran Rp.100.000,-;
 - 7 (tujuh) lembar uang lembaran Rp.50.000,-;
 - 9 (sembilan) lembar uang Rp.10.000,-;
 - 37 (tiga puluh tujuh) lembar uang Rp.5.000,-;
 - 1 (satu) lembar uang Rp.20.000,-;
 - 2 (dua) lembar uang Rp.10.000,-;
 - 1 (satu) lembar uang Rp.10.000,-;
 - 2 (dua) lembar uang Rp.10.000,-;
 - 1 (satu) piring tempat dadu diletakkan;
 - 1 (satu) penutup piring dadu;
 - 3 (tiga) mata dadu;
 - 1 (satu) lapak dadu;

Dipergunakan dalam perkara Suyono, Dkk.

Halaman 3 dari 29 Perkara Pidana Nomor 920/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya para terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon dijatuhi hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (Pledoi) para terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, para terdakwa menyatakan tetap pada Nota Pembelaan (Pledoi)nya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, Nomor Reg. Perk. : PDM-122/BTM/10/2018, tertanggal 30 Oktober 2018, sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa I **BINSARTUA MALAU bersama – sama dengan** terdakwa II **M. ALI BUSRO PRISTIONO Als ALI**, terdakwa III **RUDIAN JEVRI LUMBAN BATU Bin HARUN** dan terdakwa IV **KARDINAL Bin SUTIMEN** pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Sei Temiang Kec. Sekupang Kota Batam atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa mendapat izin turut serta main judi sebagai mata pencaharian, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi Vandy Herly Mandala Putra dan saksi Epri Candra mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Sei Temiang Kec. Sekupang Kota Batam sering terjadi permainan judi jenis dadu guncang, berdasarkan informasi tersebut lalu saksi Vandy Herly Mandala Putra dan saksi Epri Candra langsung melakukan penyelidikan disekitar Sei Temiang. Sesampainya disana Sei Temiang melihat para terdakwa sedang asyik bermain judi jenis dadu guncang dengan menggunakan 1 (satu) lembar lapak dadu, 9 (sembilan) buah mata dadu beserta 1 (satu) buah piring guncang warna hitam dan uang sebagai taruhan para terdakwa yang terletak diatas lapak dadu.
- Adapun tata cara permainan judi jenis dadu guncang tersebut adalah para pemain memasang taruhan antara angka 1 sampai dengan 6, pemain dikatakan menang apabila taruhan yang dipasang angkanya sama dengan angka dadu yang dibuka oleh bandar. Adapun jenis taruhannya yaitu taruhan besar kecil yaitu para pemain dapat bertaruh di angka kecil yaitu 4 sampai 10

Halaman 4 dari 29 Perkara Pidana Nomor 920/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan besar 11 sampai 18 dari total jumlah 3 mata dadu yang dibuka bandar, apabila menang 1 banding 1 dengan ketentuan apabila pemain bertaruh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka bandar membayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu), kemudian taruhan mata – mata dengan cara para pemain memasang 2 mata, misalnya pemain memasang mata 4 dengan taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan pada saat bandar/ tukang guncang membuka penutup dadu mengenai pasangan yang telah dipasang oleh para pemain di lapak dadu maka hasil yang didapatkan sama dengan 1 banding 1 tetapi jika 2 mata dadu keluar angka yang sama dengan yang para pemain pasang maka bandar mendapatkan 2 kali taruhan yang dipasangnya, begitu seterusnya.

- Bahwa dari hasil permainan judi jenis dadu guncang tersebut para terdakwa mendapat uang/ keuntungan yang para terdakwa dijadikan sebagai mata pencaharian dimana uang dari hasil penjualan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa sifat permainan judi jenis dadu guncang ini bukan berdasarkan keahlian atau kepintaran pemain saja namun juga bersifat untung-untungan. Dan terdakwa tidak ada mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 3 KUHP.

Subsidaire :

Bahwa ia terdakwa I **BINSARTUA MALAU bersama – sama dengan terdakwa II M. ALI BUSRO PRISTIONO Als ALI**, terdakwa III **RUDIAN JEVRI LUMBAN BATU Bin HARUN** dan terdakwa IV **KARDINAL Bin SUTIMEN** pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Sei Temiang Kec. Sekupang Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berhak dan berwenang mengadili, tanpa mendapat izin ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi Vandy Herly Mandala Putra dan saksi Epri Candra mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Sei Temiang Kec. Sekupang Kota Batam sering terjadi permainan judi jenis dadu guncang, berdasarkan informasi tersebut lalu saksi Vandy Herly Mandala Putra dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Epri Candra langsung melakukan penyelidikan disekitar Sei Temiang. Sesampainya disana Sei Temiang melihat para terdakwa sedang asyik bermain judi jenis dadu guncang dengan menggunakan 1 (satu) lembar lapak dadu, 9 (sembilan) buah mata dadu beserta 1 (satu) buah piring guncang warna hitam dan uang sebagai taruhan para terdakwa yang terletak diatas lapak dadu.

- Adapun tata cara permainan judi jenis dadu guncang tersebut adalah para pemain memasang taruhan antara angka 1 sampai dengan 6, pemain dikatakan menang apabila taruhan yang dipasang angkanya sama dengan angka dadu yang dibuka oleh bandar. Adapun jenis taruhannya yaitu taruhan besar kecil yaitu para pemain dapat bertaruh di angka kecil yaitu 4 sampai 10 dan besar 11 sampai 18 dari total jumlah 3 mata dadu yang dibuka bandar, apabila menang 1 banding 1 dengan ketentuan apabila pemain bertaruh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka bandar membayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu), kemudian taruhan mata – mata dengan cara para pemain memasang 2 mata, misalnya pemain memasang mata 4 dengan taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan pada saat bandar/ tukang guncang membuka penutup dadu mengenai pasangan yang telah dipasang oleh para pemain di lapak dadu maka hasil yang didapatkan sama dengan 1 banding 1 tetapi jika 2 mata dadu keluar angka yang sama dengan yang para pemain pasang maka bandar mendapatkan 2 kali taruhan yang dipasangnya, begitu seterusnya.
- Bahwa sifat permainan judi jenis dadu guncang ini bukan berdasarkan keahlian atau kepintaran pemain saja namun juga bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwajib, ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itui, ada izin dari penguasa yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan eksepsi atau keberatan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. Saksi Dandi Suryanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Perjudian Jenis Dadu yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana Perjudian Jenis Dadu tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 WIB di Sei. Temiang Kec. Sekupang – Kota Batam;
- Bahwa pada saat peristiwa Tindak Pidana Perjudian Jenis Dadu tersebut terjadi, saksi baru datang sekira pukul 21.15 WIB. Setelah saksi sampai di lokasi tersebut tiba – tiba datang Pihak Kepolisian yang langsung membubarkan permainan tersebut dan pada saat itu saksi disuruh tiarap dan langsung diamankan oleh Pihak Kepolisian dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Polresta Bareleng;
- Bahwa pada saat saksi diamankan oleh Pihak Kepolisian dan dibawa ke Polresta Bareleng ada sekitar 9 (sembilan) orang. Dan pada awalnya saksi tidak mengetahui nama dari 9 (sembilan) orang tersebut, namun setelah dilakukan pemeriksaan di Polresta Bareleng baru saksi mengetahui nama mereka yaitu : NURYASIN Als SURYANI, KARDINAL, BINSARTUA MALAU, RUSDIAN JEFRI LUMBAN BATU, KATIMUN, MUHAMMAD ALI, SUYONO dan saksi sendiri;
- Bahwa peran masing – masing dari ke 6 (enam) orang tersebut adalah :
 - KARDINAL (pemain);
 - BINSARTUA MALAU (pemain);
 - RUSDIAN JEFRI LAMBAN BATU (pemain);
 - KATIMUN (bandar);
 - MUHAMMAD ALI (pemain);
 - SUYONO (ceker);
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama lokasi tersebut buka karena saksi baru pertama kali ke lokasi tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 WIB dan kemudian melihat adanya permainan Dadu Guncang di tempat tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui di lokasi tempat perjudian tersebut hanya ada permainan dadu guncang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara memainkan permainan dadu guncang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah permainan dadu guncang tersebut harus menggunakan keahlian khusus atau tidak;
- Bahwa tempat permainan dadu guncang tersebut sering dilalui orang atau jalan umum, karena tempat tersebut adalah berada di lahan kosong samping jalan umum;

Halaman 7 dari 29 Perkara Pidana Nomor 920/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pemain tersebut ada memiliki izin dari instansi terkait atau tidak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan;

2. Saksi Efri Chandra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini sehubungan dalam perkara Perjudian jenis “Dadu Guncang”, kemudian pada saat ini saksi dilakukan pemeriksaan sebagai saksi penangkap;
- Bahwa Tindak Pidana Perjudian Jenis Dadu Guncang tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 WIB di Sei. Temiang Kec. Sekupang – Kota Batam;
- Bahwa yang menjadi pelaku atas Tindak Pidana Perjudian Jenis Dadu Guncang yang saksi maksudkan tersebut berjumlah 6 (enam) orang yang dimana 2 (dua) orang sebagai Bandar yang bernama sdr. SUYONO dan sdr. KATEMUN, kemudian 4 (empat) orang sebagai pemain yang bernama sdr. BINSARTUA MALAU, sdr. KARDINAL, sdr. RUSDIAN JEFRI LUMBAN BATU dan sdr. MUHAMMAD ALI;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat yang menerangkan adanya permainan Perjudian Jenis Dadu Guncang yang sudah meresahkan masyarakat di sekitar Sei. Temiang Kec. Sekupang – Kota Batam dimana permainan tersebut tidak membutuhkan keahlian dan hanya mengharapkan keberuntungan saja. Selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi mendatangi tempat perjudian tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 WIB. Di tempat kejadian, saksi melihat lapak dadu guncang yang sudah digelar berikut piring tempat meletakkan dadu, mata dadu serta tutup dadu yang sedang dipegang oleh sdr. KATEMUN, kemudian setelah itu sdr. KATEMUN menguncang dadu lalu pemain tersebut mulai memasang taruhan sesuai dengan lapak dadu yang telah disediakan. Pada saat itu cara pemain memasang taruhan berupa taruhan mata – mata dimana cara permainan ialah pemain memasang taruhan sesuai dengan mata dadu, missal pemain memasang taruhan mata 2 dan mata 5, setelah sdr. KATEMUN membuka tutup dadu dan jika keluar mata 2 pada dadu dan dadu yang kedua keluar mata 5 maka pemain akan mendapat 1 banding 1, jika pada saat itu keluar mata dadu 2 sebanyak 2 mata dadu maka taruhan di kali menjadi dua, kemudian pada saat itu sdr. SUYONO yang berperan untuk mengumpulkan uang yang kalah dan juga membayarkan uang pemain yang menang lalu setelah melihat kejadian tersebut, saksi bersama dengan rekan saksi langsung

Halaman 8 dari 29 Perkara Pidana Nomor 920/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap orang yang menjadi penyelenggara permainan tersebut yang bernama sdr. SUYONO dan sdr. KATEMUN serta 4 (empat) orang yang memainkan permainan dadu guncang tersebut yang bernama sdr. BINSARTUA MALAU, sdr. KARDINAL, sdr. RUSDIAN JEFRI LUMBAN BATU dan sdr. MUHAMMAD ALI dan kemudian keenam orang tersebut langsung dibawa ke Polresta Barelang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa alat yang digunakan penyelenggara (sdr. SUYONO dan sdr. KATEMUN) dalam memainkan permainan dadu guncang tersebut adalah :
 - Lapak Dadu yang digunakan dalam permainan dadu guncang tersebut;
 - Piring Dadu, penutup dadu serta 3 (tiga) dadu yang digunakan dalam permainan dadu guncang tersebut;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan uang sudah terletak dilapak dadu sebagai uang taruhan keempat pemain tersebut dan setelah dibawa ke Polresta Barelang dan dilakukan pendataan terlihat uang milik Bandar dan keempat pemain yaitu :
 - Uang Milik Bandar (sdr. SUYONO dan sdr. KATEMUN) sebanyak Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) lembar;
 - Uang Milik Pemain : sdr. BINSARTUA MALAU memasang taruhan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, sdr. KARDINAL memasang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, sdr. RUDIAN JEFRI LUMBAN BATU memasang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan sdr. MUHAMMAD ALI memasang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Bahwa cara bermain perjudian Jenis Dadu Guncang tersebut tidak memerlukan keahlian khusus atau bersifat untung – untungan;
 - Bahwa perjudian Jenis Dadu Guncang tersebut tidak memiliki izin dari instansi pemerintah;
 - Bahwa para terdakwa melakukan dugaan Tindak Pidana Perjudian Jenis dadu guncang diadakan di tempat umum yang dapat dilalui oleh semua

Halaman 9 dari 29 Perkara Pidana Nomor 920/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang karena tempat tersebut adalah berada di lahan kosong samping jalan umum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan;

3. Saksi Vandly Herly, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini sehubungan dalam perkara Perjudian jenis “Dadu Guncang”, kemudian pada saat ini saksi dilakukan pemeriksaan sebagai saksi penangkap;
- Bahwa Tindak Pidana Perjudian Jenis Dadu Guncang tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 WIB di Sei. Temiang Kec. Sekupang – Kota Batam;
- Bahwa yang menjadi pelaku atas Tindak Pidana Perjudian Jenis Dadu Guncang yang saksi maksudkan tersebut berjumlah 6 (enam) orang yang dimana 2 (dua) orang sebagai Bandar yang bernama sdr. SUYONO dan sdr. KATEMUN, kemudian 4 (empat) orang sebagai pemain yang bernama sdr. BINSARTUA MALAU, sdr. KARDINAL, sdr. RUSDIAN JEFRI LUMBAN BATU dan sdr. MUHAMMAD ALI;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat yang menerangkan adanya permainan Perjudian Jenis Dadu Guncang yang sudah meresahkan masyarakat di sekitar Sei. Temiang Kec. Sekupang – Kota Batam dimana permainan tersebut tidak membutuhkan keahlian dan hanya mengharapkan keberuntungan saja. Selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi mendatangi tempat perjudian tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 WIB. Di tempat kejadian, saksi melihat lapak dadu guncang yang sudah digelar berikut piring tempat meletakkan dadu, mata dadu serta tutup dadu yang sedang dipegang oleh sdr. KATEMUN, kemudian setelah itu sdr. KATEMUN menguncang dadu lalu pemain tersebut mulai memasang taruhan sesuai dengan lapak dadu yang telah disediakan. Pada saat itu cara pemain memasang taruhan berupa taruhan mata – mata dimana cara permainan ialah pemain memasang taruhan sesuai dengan mata dadu, missal pemain memasang taruhan mata 2 dan mata 5, setelah sdr. KATEMUN membuka tutup dadu dan jika keluar mata 2 pada dadu dan dadu yang kedua keluar mata 5 maka pemain akan mendapat 1 banding 1, jika pada saat itu keluar mata dadu 2 sebanyak 2 mata dadu maka taruhan di kali menjadi dua, kemudian pada saat itu sdr. SUYONO yang berperan untuk mengumpulkan uang yang kalah dan juga membayarkan uang pemain yang menang lalu setelah melihat kejadian tersebut, saksi bersama dengan rekan saksi langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap orang yang menjadi penyelenggara permainan tersebut yang bernama sdr. SUYONO dan sdr. KATEMUN serta 4 (empat) orang yang memainkan permainan dadu guncang tersebut yang bernama sdr. BINSARTUA MALAU, sdr. KARDINAL, sdr. RUSDIAN JEFRI LUMBAN BATU dan sdr. MUHAMMAD ALI dan kemudian keenam orang tersebut langsung dibawa ke Polresta Barelang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa alat yang digunakan penyelenggara (sdr. SUYONO dan sdr. KATEMUN) dalam memainkan permainan dadu guncang tersebut adalah :
 - Lapak Dadu yang digunakan dalam permainan dadu guncang tersebut;
 - Piring Dadu, penutup dadu serta 3 (tiga) dadu yang digunakan dalam permainan dadu guncang tersebut;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan uang sudah terletak dilapak dadu sebagai uang taruhan keempat pemain tersebut dan setelah dibawa ke Polresta Barelang dan dilakukan pendataan terlihat uang milik Bandar dan keempat pemain yaitu :
 - Uang Milik Bandar (sdr. SUYONO dan sdr. KATEMUN) sebanyak Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) lembar;
 - Uang Milik Pemain : sdr. BINSARTUA MALAU memasang taruhan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, sdr. KARDINAL memasang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, sdr. RUDIAN JEFRI LUMBAN BATU memasang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan sdr. MUHAMMAD ALI memasang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Bahwa cara bermain perjudian Jenis Dadu Guncang tersebut tidak memerlukan keahlian khusus atau bersifat untung – untungan;
 - Bahwa perjudian Jenis Dadu Guncang tersebut tidak memiliki izin dari instansi pemerintah;
 - Bahwa para terdakwa melakukan dugaan Tindak Pidana Perjudian Jenis dadu guncang diadakan di tempat umum yang dapat dilalui oleh semua

Halaman 11 dari 29 Perkara Pidana Nomor 920/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang karena tempat tersebut adalah berada di lahan kosong samping jalan umum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Terdakwa I BINSARTUA MALAU :

- Bahwa benar dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah dihukum penjara atau terkait perkara Tindak Pidana lainnya;
- Bahwa adapun Tindak Pidana Perjudian Jenis Dadu yang terdakwa lakukan memasang angka Dadu dengan nomor angka 2 (dua) dan 5 (lima) dengan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lalu setelah itu tukang goncang dadu menggoncang 3 (tiga) buah mata dadu yang ditutup akan tetapi disaat pemasangan tersebut tiba – tiba ada beberapa anggota Kepolisian yang berpakaian seperti preman memberikan peringatan kemudian terdakwa pun diamankan di Polresta Barelang;
- Bahwa Tindak Pidana Perjudian Jenis Dadu Guncang tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 WIB di Sei. Temiang Kec. Sekupang – Kota Batam;
- Bahwa pada saat terdakwa bermain judi jenis Dadu tersebut selain s terdakwa aya ada 3 (tiga) orang pemain lainnya yang mana satu sama lain terdakwa tidak kenal, akan tetapi setelah dibawa ke Kantor Polisi barulah terdakwa mengenal mereka, yaitu sdr. M. ALI BUSRO, sdr. RUSDIN JEFRI LUMBAN BATU Als BATU dan sdr. ERDINAL;
- Bahwa awalnya Bandar dadu yaitu sdr. KATIMUN dan sdr. SUYONO membuka lapak plastik bergambar dadu yang ada angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam). Kemudian si Bandar mengguncang dadu sebanyak 3 (tiga) buah dengan menggunakan penutup yang mana angka dadu tidak bisa terlihat oleh pemain, selanjutnya pemain memasang taruhan antara angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), pemain dikatakan menang apabila taruhan yang dipasang angkanya sama dengan angka dadu yang dibuka oleh Bandar, adapun jenis taruhannya yaitu :
 - Taruhan besar kecil : pemain dapat bertaruh di angka kecil yaitu 3 (tiga) sampai 10 (sepuluh) dan besar 11 (sebelas) – 18 (delapan belas) dari total jumlah 3 (tiga) mata dadu yang dibuka Bandar, hadiah pemain apabila menang 1 (satu) banding 1 (satu) misal pemain



bertaruh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Bandar akan membayar sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa pemain seperti terdakwa tidak harus mempunyai keahlian dalam memainkannya karena hanya untung – untungan saja;
- Bahwa pada saat diamankan oleh Pihak Kepolisian, terdakwa sedang bertaruh jenis taruhan kecil dari 3 (tiga) sampai 10 (sepuluh) yang mana terdakwa bertaruh Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan terdakwa permainan judi dadu guncang tersebut beroperasi sejak bulan Juni dan terdakwa sudah 3 (tiga) kali menonton permainan judi dadu guncang tersebut kemudian terdakwa bermain 1 (satu) kali pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 WIB di Sei. Temiang Kec. Sekupang Kota Batam yang mana terdakwa langsung diamankan pihak Kepolisian;
- Bahwa alat bantu yang digunakan oleh Bandar adalah 3 (tiga) buah dadu, penutup beserta piring, lapak plastik bergambar angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam);
- Bahwa tempat permainan jenis dadu tersebut terletak di dekat perumahan yang biasa orang sering lewat ditempat tersebut;
- Bahwa jika pemain menang, maka pemain akan mendapatkan uang;

II. Terdakwa II M.ALI BUSRO PRISTIONO Als ALI :

- Bahwa benar dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah dihukum penjara atau terkait perkara Tindak Pidana lainnya;
- Bahwa adapun Tindak Pidana Perjudian Jenis Dadu yang terdakwa lakukan memasang angka Dadu dengan nomor angka 2 (dua) dan 5 (lima) dengan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lalu setelah itu tukang gancang dadu menggancang 3 (tiga) buah mata dadu yang ditutup akan tetapi disaat pemasangan tersebut tiba – tiba ada beberapa anggota Kepolisian yang berpakaian seperti preman memberikan peringatan kemudian terdakwa pun diamankan di Polresta Bareleng;
- Bahwa Tindak Pidana Perjudian Jenis Dadu Guncang tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 WIB di Sei. Temiang Kec. Sekupang – Kota Batam;
- Bahwa pada saat terdakwa bermain judi jenis Dadu tersebut selain terdakwa ada 3 (tiga) orang pemain lainnya yang mana satu sama lain terdakwa tidak kenal, akan tetapi setelah dibawa ke Kantor Polisi barulah terdakwa mengenal mereka, yaitu sdr. RUSDIN JEFRI LUMBAN BATU Als BATU, sdr. BINSARTUA MALAU dan sdr. ERDINAL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Bandar dadu yaitu sdr. KATIMUN dan sdr. SUYONO membuka lapak plastik bergambar dadu yang ada angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam). Kemudian si Bandar mengguncang dadu sebanyak 3 (tiga) buah dengan menggunakan penutup yang mana angka dadu tidak bisa terlihat oleh pemain, selanjutnya pemain memasang taruhan antara angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), pemain dikatakan menang apabila taruhan yang dipasang angkanya sama dengan angka dadu yang dibuka oleh Bandar, adapun jenis taruhannya yaitu :
 - Taruhan besar kecil : pemain dapat bertaruh di angka kecil yaitu 3 (tiga) sampai 10 (sepuluh) dan besar 11 (sebelas) – 18 (delapan belas) dari total jumlah 3 (tiga) mata dadu yang dibuka Bandar, hadiah pemain apabila menang 1 (satu) banding 1 (satu) misal pemain bertaruh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Bandar akan membayar sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pemain seperti terdakwa tidak harus mempunyai keahlian dalam memainkannya karena hanya untung – untung saja;
- Bahwa pada saat diamankan oleh Pihak Kepolisian, terdakwa sedang bertaruh jenis taruhan kecil dari 3 (tiga) sampai 10 (sepuluh) yang mana terdakwa bertaruh Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan terdakwa permainan judi dadu guncang tersebut beroperasi sejak bulan Juni dan terdakwa sudah 3 (tiga) kali menonton permainan judi dadu guncang tersebut kemudian terdakwa bermain 1 (satu) kali pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 WIB di Sei. Temiang Kec. Sekupang Kota Batam yang mana terdakwa langsung diamankan pihak Kepolisian;
- Bahwa alat bantu yang digunakan oleh Bandar adalah 3 (tiga) buah dadu, penutup beserta piring, lapak plastik bergambar angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam);
- Bahwa tempat permainan jenis dadu tersebut terletak di dekat perumahan yang biasa orang sering lewat ditempat tersebut;
- Bahwa jika pemain menang, maka pemain akan mendapatkan uang;

III. Terdakwa III RUDIAN JEVRI LUMBAN BATU Bin HARUN :

- Bahwa benar dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah dihukum penjara atau terkait perkara Tindak Pidana lainnya;
- Bahwa adapun Tindak Pidana Perjudian Jenis Dadu yang terdakwa lakukan memasang angka Dadu dengan nomor angka 2 (dua) dan 5 (lima) dengan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lalu setelah itu tukang guncang dadu mengguncang 3 (tiga) buah mata dadu yang

Halaman 14 dari 29 Perkara Pidana Nomor 920/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditutup akan tetapi disaat pemasangan tersebut tiba – tiba ada beberapa anggota Kepolisian yang berpakaian seperti preman memberikan peringatan kemudian terdakwa pun diamankan di Polresta Bareleng;
- Bahwa Tindak Pidana Perjudian Jenis Dadu Guncang tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 WIB di Sei. Temiang Kec. Sekupang – Kota Batam;
 - Bahwa pada saat terdakwa bermain judi jenis Dadu tersebut selain terdakwa ada 3 (tiga) orang pemain lainnya yang mana satu sama lain terdakwa tidak kenal, akan tetapi setelah dibawa ke Kantor Polisi barulah terdakwa mengenal mereka, yaitu sdr. M. ALI BUSRO, sdr. BINSARTUA MALAU dan sdr. ERDINAL;
 - Bahwa awalnya Bandar dadu yaitu sdr. KATIMUN dan sdr. SUYONO membuka lapak plastik bergambar dadu yang ada angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam). Kemudian si Bandar mengguncang dadu sebanyak 3 (tiga) buah dengan menggunakan penutup yang mana angka dadu tidak bisa terlihat oleh pemain, selanjutnya pemain memasang taruhan antara angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), pemain dikatakan menang apabila taruhan yang dipasang angkanya sama dengan angka dadu yang dibuka oleh Bandar, adapun jenis taruhannya yaitu :
 - Taruhan besar kecil : pemain dapat bertaruh di angka kecil yaitu 3 (tiga) sampai 10 (sepuluh) dan besar 11 (sebelas) – 18 (delapan belas) dari total jumlah 3 (tiga) mata dadu yang dibuka Bandar, hadiah pemain apabila menang 1 (satu) banding 1 (satu) misal pemain bertaruh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Bandar akan membayar sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa pemain seperti terdakwa tidak harus mempunyai keahlian dalam memainkannya karena hanya untung – untungan saja;
 - Bahwa pada saat diamankan oleh Pihak Kepolisian, terdakwa sedang bertaruh jenis taruhan kecil dari 3 (tiga) sampai 10 (sepuluh) yang mana terdakwa bertaruh Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan terdakwa permainan judi dadu guncang tersebut beroperasi sejak bulan Juni dan terdakwa sudah 3 (tiga) kali menonton permainan judi dadu guncang tersebut kemudian terdakwa bermain 1 (satu) kali pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 WIB di Sei. Temiang Kec. Sekupang Kota Batam yang mana terdakwa langsung diamankan pihak Kepolisian;
 - Bahwa alat bantu yang digunakan oleh Bandar adalah 3 (tiga) buah dadu, penutup beserta piring, lapak plastik bergambar angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam);

Halaman 15 dari 29 Perkara Pidana Nomor 920/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat permainan jenis dadu tersebut terletak di dekat perumahan yang biasa orang sering lewat ditempat tersebut;
- Bahwa jika pemain menang, maka pemain akan mendapatkan uang;

IV. Terdakwa IV KARDINAL Bin SUTIMEN :

- Bahwa benar dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah dihukum penjara atau terkait perkara Tindak Pidana lainnya;
- Bahwa adapun Tindak Pidana Perjudian Jenis Dadu yang terdakwa lakukan memasang angka Dadu dengan nomor angka 2 (dua) dan 5 (lima) dengan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lalu setelah itu tukang gancang dadu menggancang 3 (tiga) buah mata dadu yang ditutup akan tetapi disaat pemasangan tersebut tiba – tiba ada beberapa anggota Kepolisian yang berpakaian seperti preman memberikan peringatan kemudian terdakwa pun diamankan di Polresta Barelang;
- Bahwa Tindak Pidana Perjudian Jenis Dadu Guncang tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 WIB di Sei. Temiang Kec. Sekupang – Kota Batam;
- Bahwa pada saat terdakwa bermain judi jenis Dadu tersebut selain terdakwa ada 3 (tiga) orang pemain lainnya yang mana satu sama lain terdakwa tidak kenal, akan tetapi setelah dibawa ke Kantor Polisi barulah terdakwa mengenal mereka, yaitu sdr. RUSDIN JEFRI LUMBAN BATU Als BATU, sdr. BINSARTUA MALAU dan sdr. M. ALI BUSRO;
- Bahwa awalnya Bandar dadu yaitu sdr. KATIMUN dan sdr. SUYONO membuka lapak plastik bergambar dadu yang ada angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam). Kemudian si Bandar menggancang dadu sebanyak 3 (tiga) buah dengan menggunakan penutup yang mana angka dadu tidak bisa terlihat oleh pemain, selanjutnya pemain memasang taruhan antara angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), pemain dikatakan menang apabila taruhan yang dipasang angkanya sama dengan angka dadu yang dibuka oleh Bandar, adapun jenis taruhannya yaitu :
 - Taruhan besar kecil : pemain dapat bertaruh di angka kecil yaitu 3 (tiga) sampai 10 (sepuluh) dan besar 11 (sebelas) – 18 (delapan belas) dari total jumlah 3 (tiga) mata dadu yang dibuka Bandar, hadiah pemain apabila menang 1 (satu) banding 1 (satu) misal pemain bertaruh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Bandar akan membayar sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pemain seperti terdakwa tidak harus mempunyai keahlian dalam memainkannya karena hanya untung – untung saja;

Halaman 16 dari 29 Perkara Pidana Nomor 920/Pid.B/2018/PN Btm



- Bahwa pada saat diamankan oleh Pihak Kepolisian, terdakwa sedang bertaruh jenis taruhan kecil dari 3 (tiga) sampai 10 (sepuluh) yang mana terdakwa bertaruh Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan terdakwa permainan judi dadu guncang tersebut beroperasi sejak bulan Juni dan terdakwa sudah 3 (tiga) kali menonton permainan judi dadu guncang tersebut kemudian terdakwa bermain 1 (satu) kali pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 WIB di Sei. Temiang Kec. Sekupang Kota Batam yang mana terdakwa langsung diamankan pihak Kepolisian;
- Bahwa alat bantu yang digunakan oleh Bandar adalah 3 (tiga) buah dadu, penutup beserta piring, lapak plastik bergambar angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam);
- Bahwa tempat permainan jenis dadu tersebut terletak di dekat perumahan yang biasa orang sering lewat ditempat tersebut;
- Bahwa jika pemain menang, maka pemain akan mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar uang lembaran Rp.100.000,-;
- 7 (tujuh) lembar uang lembaran Rp.50.000,-;
- 9 (sembilan) lembar uang Rp.10.000,-;
- 37 (tiga puluh tujuh) lembar uang Rp.5.000,-;
- 1 (satu) lembar uang Rp.20.000,-;
- 2 (dua) lembar uang Rp.10.000,-;
- 1 (satu) lembar uang Rp.10.000,-;
- 2 (dua) lembar uang Rp.10.000,-;
- 1 (satu) piring tempat dadu diletakkan;
- 1 (satu) penutup piring dadu;
- 3 (tiga) mata dadu;
- 1 (satu) lapak dadu;

Dimana barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan KUHP dan dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Perjudian jenis Dadu Guncang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana Perjudian Jenis Dadu Guncang tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 WIB di Sei. Temiang Kec. Sekupang – Kota Batam;
- Bahwa yang menjadi pelaku atas Tindak Pidana Perjudian Jenis Dadu Guncang tersebut berjumlah 6 (enam) orang yang dimana 2 (dua) orang sebagai Bandar yang bernama sdr. SUYONO dan sdr. KATEMUN, kemudian 4 (empat) orang sebagai pemain yang bernama sdr. BINSARTUA MALAU, sdr. KARDINAL, sdr. RUSDIAN JEFRI LUMBAN BATU dan sdr. MUHAMMAD ALI;
- Bahwa alat yang digunakan penyelenggara (sdr. SUYONO dan sdr. KATEMUN) dalam memainkan permainan dadu guncang tersebut adalah :
 - Lapak Dadu yang digunakan dalam permainan dadu guncang tersebut;
 - Piring Dadu, penutup dadu serta 3 (tiga) dadu yang digunakan dalam permainan dadu guncang tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan uang sudah terletak dilapak dadu sebagai uang taruhan keempat pemain tersebut dan setelah dibawa ke Polresta Bareleng dan dilakukan pendataan terlihat uang milik Bandar dan keempat pemain yaitu :
 - Uang Milik Bandar (sdr. SUYONO dan sdr. KATEMUN) sebanyak Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) lembar;
 - Uang Milik Pemain : sdr. BINSARTUA MALAU memasang taruhan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, sdr. KARDINAL memasang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, sdr. RUDIAN JEFRI LUMBAN BATU memasang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan sdr. MUHAMMAD ALI memasang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Bahwa cara bermain perjudian Jenis Dadu Guncang tersebut tidak memerlukan keahlian khusus atau bersifat untung – untungan;
- Bahwa peran masing – masing dari ke 6 (enam) orang tersebut adalah :
 - KARDINAL (pemain);

Halaman 18 dari 29 Perkara Pidana Nomor 920/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BINSARTUA MALAU (pemain);
- RUSDIAN JEFRI LAMBAN BATU (pemain);
- KATIMUN (bandar);
- MUHAMMAD ALI (pemain);
- SUYONO (ceker);
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat yang menerangkan adanya permainan Perjudian Jenis Dadu Guncang yang sudah meresahkan masyarakat di sekitar Sei. Temiang Kec. Sekupang – Kota Batam dimana permainan tersebut tidak membutuhkan keahlian dan hanya mengharapkan keberuntungan saja. Selanjutnya saksi penangkap mendatangi tempat perjudian tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 WIB. Di tempat kejadian, saksi penangkap melihat lapak dadu guncang yang sudah digelar berikut piring tempat meletakan dadu, mata dadu serta tutup dadu yang sedang dipegang oleh sdr. KATEMUN, kemudian setelah itu sdr. KATEMUN menguncang dadu lalu pemain tersebut mulai memasang taruhan sesuai dengan lapak dadu yang telah disediakan. Pada saat itu cara pemain memasang taruhan berupa taruhan mata – mata dimana cara permainan ialah pemain memasang taruhan sesuai dengan mata dadu, missal pemain memasang taruhan mata 2 dan mata 5, setelah sdr. KATEMUN membuka tutup dadu dan jika keluar mata 2 pada dadu dan dadu yang kedua keluar mata 5 maka pemain akan mendapat 1 banding 1, jika pada saat itu keluar mata dadu 2 sebanyak 2 mata dadu maka taruhan di kali menjadi dua, kemudian pada saat itu sdr. SUYONO yang berperan untuk mengumpulkan uang yang kalah dan juga membayarkan uang pemain yang menang lalu setelah melihat kejadian tersebut, saksi penangkap langsung mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap orang yang menjadi penyelenggara permainan tersebut yang bernama sdr. SUYONO dan sdr. KATEMUN serta 4 (empat) orang yang memainkan permainan dadu guncang tersebut yang bernama sdr. BINSARTUA MALAU, sdr. KARDINAL, sdr. RUSDIAN JEFRI LUMBAN BATU dan sdr. MUHAMMAD ALI dan kemudian keenam orang tersebut langsung dibawa ke Polresta Bareleng untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa perjudian Jenis Dadu Guncang tersebut tidak memiliki izin dari instansi pemerintah;
- Bahwa para terdakwa melakukan dugaan Tindak Pidana Perjudian Jenis dadu guncang diadakan di tempat umum yang dapat dilalui oleh semua orang karena tempat tersebut adalah berada di lahan kosong samping jalan umum;

Halaman 19 dari 29 Perkara Pidana Nomor 920/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas, yaitu :

Dakwaan Primair : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Tentang Penertiban Perjudian;

Atau

Dakwaan Subsidiar : melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP Tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka kami Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa kami Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Tentang Penertiban Perjudian, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa,
2. Turut serta main judi sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas perbuatannya

Menimbang, bahwa rumusan “Barang Siapa” (*Hij die*) dimaksudkan sebagai kata yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggung-jawabkan perbuatannya secara pidana, orang disini adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 155 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, telah diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu terdakwa I BINSARTUA MALAU, terdakwa II M.ALI BUSRO PRISTIONO Als ALI, terdakwa III RUDIAN JEVRI LUMBAN BATU Bin HARUN dan terdakwa IV KARDINAL Bin SUTIMEN dalam keadaan sehat dan dapat mengerti segala sesuatu yang terjadi dipersidangan serta mampu bertanggung jawab sedangkan mengenai perbuatannya akan dibuktikan selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur turut serta main judi sebagai mata pencaharian:



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dipersidangan, terungkap fakta hukum bahwa permainan judi guncang tersebut bukanlah sebagai mata pencaharian bagi para terdakwa karena para terdakwa memiliki pekerjaan dan permainan judi tersebut para terdakwa lakukan hanya untuk mengisi waktu luang saja dan sekedar iseng-iseng saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-2 tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Tentang Penertiban tidak terpenuhi, maka selanjutnya kami Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa kami Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa,
2. Turut serta;
3. Dalam permainan judi;
4. Dijalan umum atau disesuatu tempat yang dapat didatangi oleh khalayak umum;
5. Tanpa izin dari penguasa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas perbuatannya

Menimbang, bahwa rumusan “Barang Siapa” (*Hij die*) dimaksudkan sebagai kata yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggung-jawabkan perbuatannya secara pidana, orang disini adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 155 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, telah diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu terdakwa I BINSARTUA MALAU, terdakwa II M.ALI BUSRO PRISTIONO Als ALI, terdakwa III RUDIAN JEVRI LUMBAN BATU Bin HARUN dan terdakwa IV KARDINAL Bin SUTIMEN dalam keadaan sehat dan dapat mengerti segala sesuatu yang terjadi dipersidangan serta mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab sedangkan mengenai perbuatannya akan dibuktikan selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur turut serta:

Menimbang, bahwa yang dimaksud turut serta yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dipersidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Perjudian jenis Dadu Guncang;
- Bahwa tindak pidana Perjudian Jenis Dadu Guncang tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 WIB di Sei. Temiang Kec. Sekupang – Kota Batam;
- Bahwa yang menjadi pelaku atas Tindak Pidana Perjudian Jenis Dadu Guncang tersebut berjumlah 6 (enam) orang yang dimana 2 (dua) orang sebagai Bandar yang bernama sdr. SUYONO dan sdr. KATEMUN, kemudian 4 (empat) orang sebagai pemain yang bernama sdr. BINSARTUA MALAU, sdr. KARDINAL, sdr. RUSDIAN JEFRI LUMBAN BATU dan sdr. MUHAMMAD ALI;
- Bahwa alat yang digunakan penyelenggara (sdr. SUYONO dan sdr. KATEMUN) dalam memainkan permainan dadu guncang tersebut adalah :
 - Lapak Dadu yang digunakan dalam permainan dadu guncang tersebut;
 - Piring Dadu, penutup dadu serta 3 (tiga) dadu yang digunakan dalam permainan dadu guncang tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan uang sudah terletak dilapak dadu sebagai uang taruhan keempat pemain tersebut dan setelah dibawa ke Polresta Bareleng dan dilakukan pendataan terlihat uang milik Bandar dan keempat pemain yaitu :
 - Uang Milik Bandar (sdr. SUYONO dan sdr. KATEMUN) sebanyak Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) lembar;
 - Uang Milik Pemain : sdr. BINSARTUA MALAU memasang taruhan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar,

Halaman 22 dari 29 Perkara Pidana Nomor 920/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. KARDINAL memasang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, sdr. RUDIAN JEFRI LUMBAN BATU memasang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan sdr. MUHAMMAD ALI memasang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

- Bahwa cara bermain perjudian Jenis Dadu Guncang tersebut tidak memerlukan keahlian khusus atau bersifat untung – untungan;
- Bahwa peran masing – masing dari ke 6 (enam) orang tersebut adalah :
 - KARDINAL (pemain);
 - BINSARTUA MALAU (pemain);
 - RUSDIAN JEFRI LAMBAN BATU (pemain);
 - KATIMUN (bandar);
 - MUHAMMAD ALI (pemain);
 - SUYONO (ceker);
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat yang menerangkan adanya permainan Perjudian Jenis Dadu Guncang yang sudah meresahkan masyarakat di sekitar Sei. Temiang Kec. Sekupang – Kota Batam dimana permainan tersebut tidak membutuhkan keahlian dan hanya mengharapkan keberuntungan saja. Selanjutnya saksi penangkap mendatangi tempat perjudian tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 WIB. Di tempat kejadian, saksi penangkap melihat lapak dadu guncang yang sudah digelar berikut piring tempat meletakkan dadu, mata dadu serta tutup dadu yang sedang dipegang oleh sdr. KATEMUN, kemudian setelah itu sdr. KATEMUN menguncang dadu lalu pemain tersebut mulai memasang taruhan sesuai dengan lapak dadu yang telah disediakan. Pada saat itu cara pemain memasang taruhan berupa taruhan mata – mata dimana cara permainan ialah pemain memasang taruhan sesuai dengan mata dadu, missal pemain memasang taruhan mata 2 dan mata 5, setelah sdr. KATEMUN membuka tutup dadu dan jika keluar mata 2 pada dadu dan dadu yang kedua keluar mata 5 maka pemain akan mendapat 1 banding 1, jika pada saat itu keluar mata dadu 2 sebanyak 2 mata dadu maka taruhan di kali menjadi dua, kemudian pada saat itu sdr. SUYONO yang berperan untuk mengumpulkan uang yang kalah dan juga membayarkan uang pemain yang menang lalu setelah melihat kejadian tersebut, saksi penangkap langsung mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap orang yang menjadi penyelenggara permainan tersebut yang bernama sdr. SUYONO dan sdr. KATEMUN serta 4 (empat) orang yang memainkan

Halaman 23 dari 29 Perkara Pidana Nomor 920/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan dadu guncang tersebut yang bernama sdr. BINSARTUA MALAU, sdr. KARDINAL, sdr. RUSDIAN JEFRI LUMBAN BATU dan sdr. MUHAMMAD ALI dan kemudian keenam orang tersebut langsung dibawa ke Polresta Bareleng untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa perjudian Jenis Dadu Guncang tersebut tidak memiliki izin dari instansi pemerintah;
- Bahwa para terdakwa melakukan dugaan Tindak Pidana Perjudian Jenis dadu guncang diadakan di tempat umum yang dapat dilalui oleh semua orang karena tempat tersebut adalah berada di lahan kosong samping jalan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dalam permainan judi:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dipersidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Perjudian jenis Dadu Guncang;
- Bahwa tindak pidana Perjudian Jenis Dadu Guncang tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 WIB di Sei. Temiang Kec. Sekupang – Kota Batam;
- Bahwa yang menjadi pelaku atas Tindak Pidana Perjudian Jenis Dadu Guncang tersebut berjumlah 6 (enam) orang yang dimana 2 (dua) orang sebagai Bandar yang bernama sdr. SUYONO dan sdr. KATEMUN, kemudian 4 (empat) orang sebagai pemain yang bernama sdr. BINSARTUA MALAU, sdr. KARDINAL, sdr. RUSDIAN JEFRI LUMBAN BATU dan sdr. MUHAMMAD ALI;
- Bahwa alat yang digunakan penyelenggara (sdr. SUYONO dan sdr. KATEMUN) dalam memainkan permainan dadu guncang tersebut adalah :
 - Lapak Dadu yang digunakan dalam permainan dadu guncang tersebut;
 - Piring Dadu, penutup dadu serta 3 (tiga) dadu yang digunakan dalam permainan dadu guncang tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan uang sudah terletak dilapak dadu sebagai uang taruhan keempat pemain tersebut dan setelah dibawa



ke Polresta Barelang dan dilakukan pendataan terlihat uang milik Bandar dan keempat pemain yaitu :

- Uang Milik Bandar (sdr. SUYONO dan sdr. KATEMUN) sebanyak Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) lembar;
- Uang Milik Pemain : sdr. BINSARTUA MALAU memasang taruhan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, sdr. KARDINAL memasang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, sdr. RUDIAN JEFRI LUMBAN BATU memasang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan sdr. MUHAMMAD ALI memasang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Bahwa cara bermain perjudian Jenis Dadu Guncang tersebut tidak memerlukan keahlian khusus atau bersifat untung – untungan;
- Bahwa peran masing – masing dari ke 6 (enam) orang tersebut adalah :
 - KARDINAL (pemain);
 - BINSARTUA MALAU (pemain);
 - RUSDIAN JEFRI LAMBAN BATU (pemain);
 - KATIMUN (bandar);
 - MUHAMMAD ALI (pemain);
 - SUYONO (ceker);
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat yang menerangkan adanya permainan Perjudian Jenis Dadu Guncang yang sudah meresahkan masyarakat di sekitar Sei. Temiang Kec. Sekupang – Kota Batam dimana permainan tersebut tidak membutuhkan keahlian dan hanya mengharapkan keberuntungan saja. Selanjutnya saksi penangkap mendatangi tempat perjudian tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 WIB. Di tempat kejadian, saksi penangkap melihat lapak dadu guncang yang sudah digelar berikut piring tempat meletakan dadu, mata dadu serta tutup dadu yang sedang dipegang oleh sdr. KATEMUN, kemudian setelah itu sdr. KATEMUN menguncang dadu lalu pemain tersebut mulai memasang taruhan sesuai dengan lapak dadu yang telah disediakan. Pada saat itu cara pemain memasang taruhan berupa taruhan mata – mata dimana cara permainan



ialah pemain memasang taruhan sesuai dengan mata dadu, misal pemain memasang taruhan mata 2 dan mata 5, setelah sdr. KATEMUN membuka tutup dadu dan jika keluar mata 2 pada dadu dan dadu yang kedua keluar mata 5 maka pemain akan mendapat 1 banding 1, jika pada saat itu keluar mata dadu 2 sebanyak 2 mata dadu maka taruhan di kali menjadi dua, kemudian pada saat itu sdr. SUYONO yang berperan untuk mengumpulkan uang yang kalah dan juga membayarkan uang pemain yang menang lalu setelah melihat kejadian tersebut, saksi penangkap langsung mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap orang yang menjadi penyelenggara permainan tersebut yang bernama sdr. SUYONO dan sdr. KATEMUN serta 4 (empat) orang yang memainkan permainan dadu guncang tersebut yang bernama sdr. BINSARTUA MALAU, sdr. KARDINAL, sdr. RUSDIAN JEFRI LUMBAN BATU dan sdr. MUHAMMAD ALI dan kemudian keenam orang tersebut langsung dibawa ke Polresta Bareleng untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa perjudian Jenis Dadu Guncang tersebut tidak memiliki izin dari instansi pemerintah;
- Bahwa para terdakwa melakukan dugaan Tindak Pidana Perjudian Jenis dadu guncang diadakan di tempat umum yang dapat dilalui oleh semua orang karena tempat tersebut adalah berada di lahan kosong samping jalan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-3 telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur di jalan umum atau disesuatu tempat yang dapat didatangi oleh khalayak umum:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dipersidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa melakukan dugaan Tindak Pidana Perjudian Jenis dadu guncang diadakan di tempat umum yang dapat dilalui oleh semua orang karena tempat tersebut adalah berada di lahan kosong samping jalan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-4 telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur tanpa izin dari Penguasa:

Menimbang, bahwa tanpa izin disini maksudnya adalah izin dari penguasa yang berwenang yaitu dari Kepolisian atau pihak pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dipersidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian Jenis Dadu Guncang tersebut tidak memiliki izin dari instansi pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-5 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "turut serta dalam permainan judi di jalan umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi oleh khalayak ramai, tanpa izin dari penguasa";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dengan alasan yang sah, maka para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 46 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim akan menentukan status barang bukti berupa .

- 1 (satu) lembar uang lembaran Rp.100.000,-;
- 7 (tujuh) lembar uang lembaran Rp.50.000,-;
- 9 (sembilan) lembar uang Rp.10.000,-;
- 37 (tiga puluh tujuh) lembar uang Rp.5.000,-;
- 1 (satu) lembar uang Rp.20.000,-;
- 2 (dua) lembar uang Rp.10.000,-;
- 1 (satu) lembar uang Rp.10.000,-;
- 2 (dua) lembar uang Rp.10.000,-;
- 1 (satu) piring tempat dadu diletakkan;
- 1 (satu) penutup piring dadu;
- 3 (tiga) mata dadu;
- 1 (satu) lapak dadu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Suyono, Dkk, maka dipergunakan dalam perkara Suyono, Dkk.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas judi;

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP serta Peraturan lain UU dari No.8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I BINSARTUA MALAU, terdakwa II M.ALI BUSRO PRISTIONO Als ALI, terdakwa III RUDIAN JEVRI LUMBAN BATU Bin HARUN dan terdakwa IV KARDINAL Bin SUTIMEN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dalam permainan judi di jalan umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi oleh khalayak ramai, tanpa izin dari penguasa";
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar uang lembaran Rp.100.000,-;
 - 7 (tujuh) lembar uang lembaran Rp.50.000,-;
 - 9 (sembilan) lembar uang Rp.10.000,-;



- 37 (tiga puluh tujuh) lembar uang Rp.5.000,-;
- 1 (satu) lembar uang Rp.20.000,-;
- 2 (dua) lembar uang Rp.10.000,-;
- 1 (satu) lembar uang Rp.10.000,-;
- 2 (dua) lembar uang Rp.10.000,-;
- 1 (satu) piring tempat dadu diletakkan;
- 1 (satu) penutup piring dadu;
- 3 (tiga) mata dadu;
- 1 (satu) lapak dadu;

Dipergunakan dalam perkara Suyono, Dkk.

6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 5 Desember 2018, oleh kami Redite Ika Septina, SH.MH., selaku Hakim Ketua Majelis, Hera Polosia Destiny, SH dan Muhammad Chandra, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukarni, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam serta dihadiri oleh Mega Tri Astuti, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dihadapan para terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hera Polosia Destiny, SH

Redite Ika Septina, SH.MH

Muhammad Chandra, SH.MH

Panitera Pengganti,

Sukarni, SH